



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, kedudukan dan peranan Bupati dan Wakil Bupati sangat penting dan strategis untuk memajukan dan mewujudkan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparan, perlu diberikan hak keuangan dan dukungan biaya operasional;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, perlu perumusan kebijakan Pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

Bag. Umwm

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati adalah hak yang melekat pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati selaku pejabat negara yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
2. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
3. Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Penjabat/Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Bupati, yang selanjutnya disebut Pj/Plt/Plh Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara.
8. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati karena kedudukannya sebagai Pejabat Negara mendapatkan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
 - b. sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan;
 - c. sarana mobilitas; dan
 - d. biaya operasional.
- (2) Kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat digunakan Pj/Plt/Plh Bupati secara proporsional dengan memperhatikan waktu pelantikan sebagai Pj/Plt/Plh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan telah dilantik, kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH		
KABAG HUKUM		

- (3) Tunjangan jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan anak dan tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan beras;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan kecelakaan kerja;
 - e. tunjangan kematian;
 - f. tunjangan pajak/tunjangan khusus; dan
 - g. tunjangan lainnya yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati dan/atau Wakil Bupati yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
- (2) Selain pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku jika Bupati dan/atau Wakil Bupati melaksanakan cuti.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati atau Pj/Plt/Plh Bupati disediakan sebuah rumah jabatan dan perlengkapan, beserta biaya pemeliharannya.
- (2) Standar rumah jabatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati dan/atau Wakil Bupati disediakan kendaraan dinas.
- (2) Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Bupati atau Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati disediakan :
 - a. biaya rumah tangga
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. biaya pakaian dinas; dan
 - h. biaya penunjang operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara sehingga tugas Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, biaya penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati dapat digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati secara proposional.

PARAF/AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	A.

Pasal 10

- (1) Anggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
 - di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
 - di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
 - di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (2) Pembagian persentase anggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut :
- Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rincian besaran anggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

- Pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pengeluaran jika terjadi transaksi dari rekening kas umum Daerah.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya Bupati dan Wakil Bupati belaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pj/Plt/Plh Bupati.

Pasal 13





Hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah tahun berkenan.




PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,


RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN